



PUTUSAN

Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : **JUANG alias ANJUNG bin SYAMSUL;**
2. Tempat Lahir : Kurma;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 20 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas Abd. Kadir, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 Nomor 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar No. Reg: PDM-75/P.WALI/Enz.2/06/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juang Alias Anjung Bin Syamsul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Juang Alias Anjung Bin Syamsul** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subs. 6 Bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening berisikan Narkotika Jenis shabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0238 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0238 gram);

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Berwarna Putih;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juang Alias Anjung Bin Syamsul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, serta denda sejumlah **Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto netto 0,0731 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0238 gram);

Dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Berwarna Putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Juang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 146/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan isi Putusan yang mana Hakim pengadilan Negeri Polewali Mandar dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan penjatuhan Pidana terhadap terdakwa terlalu ringan;

Bahwa penuntut umum berpendapat tindak pidana Narkotika merupakan Kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*), Trans Nasional ataupun Trans Internasional dan sebagaimana *Judex factie*, bahwa Terdakwa atau Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan **Tindak Pidana**, dan paket berisikan Metamfetamina (*shabu-shabu*), apalagi perbuatan terdakwa telah melakukan nya hingga 4 kal;

Bahwa atas lamanya ppidanaan yang dijatuhkan *Judex Factie* sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 143 K/Pid/ 1993 tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya ppidanaan (*sentencing/ straftoemeting*) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM



"*yudex juris*" dimana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *yudex factie* sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada diluar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. **Akan tetapi meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prepfensi dan repressi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukan perbuatan tersebut;**

Bahwa vonis hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika, dimana hakim dalam pertimbangan putusan pemidanaan tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*" yaitu model keseimbangan kepentingan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak memperhatikan berbagai kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan segala jenisnya.

Bahwa hakikat pemidanaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof.Dr.Muladi,SH. (Ninieki Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana dapat kembali (social order), dalam

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini hendaknya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa JUANG ALIAS ANJUNG BIN SYAMSUL, sebagai pelaku tindak pidana Narkotika diharapkan memberikan efek penjeraan;

Bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Bahwa mengenai menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan ***bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia;***

Bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana Narkotika dimana tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan segala jenisnya, oleh karena dengan Penjatuhan Pidana yang berbeda (berkurang) dan dengan penghukuman terhadap Terdakwa yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana Narkotika menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya, yang mengakibatkan tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat ***khususnya di Kabupaten Polewali Mandar*** menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, yang menegaskan dalam Penjelasannya bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) oleh karena dapat menyebabkan ***bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya pada Kabupaten Polewali Mandar;***

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam alasan Memori Bandingnya, menurut hemat Tim Penasihat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Polewali, sehingga kesimpulan yang diuraikan dalam Memori Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum aquo adalah keliru dan memberikan asumsi yang bersifat subjektif oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas terungkap bahwa Terdakwa JUANG ALIAS ANJUNG BIN SYAMSUL adalah orang yang sengaja di korbakan atau direkayasa perkaranya, hal mana terbukti pada saat proses penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Satuan Narkoba Polres Polman, terlebih dahulu telah disiapkan seseorang atas nama Wahyu dan Subaer yang berperan sebagai informan/Banpol dengan memesan narkoba jenis shabu-shabu menggunakan uang Terdakwa dan Syahril alias Saril bin Kaseng terlebih dahulu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nanti akan diganti oleh Wahyu dan Subaer serta rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan bersama oleh mereka berempat (Juang alias Anjung bin Syamsul, Syahril alias Saril bin Kaseng, Wahyu dan Subaer) sehingga Terdakwa Juang alias Anjung bin Syamsul dan Syahril alias Saril bin Kaseng kemudian menghubungi Sdr. Abd. Rahman untuk membeli paket shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Syahril alias Saril bin Kaseng menemui Subaer dan bermaksud untuk menyerahkan barang bukti shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama, akan tetapi ketika barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Subaer tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polman yang langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Syahril alias Saril bin Kaseng akan tetapi Sdr. Subaer dibiarkan pergi;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facty* Pengadilan Negeri Polewali dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 paragraf ke-8 s/d halaman 20 paragraf ke-4, menyatakan:

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis shabu yang berkaitan dengan Terdakwa Juang dan Terdakwa Syahril tersebut termasuk dalam kategori relatif kecil karena beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram, dengan demikian Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum sebagai mana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limitatif terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa *Judex Facy* Pengadilan Negeri Polewali telah dengan sangat arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan segala hal yang terungkap di persidangan dengan TIDAK semata-mata hanya mempertimbangkan pada apa yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh pihak Penyidik Satuan Narkoba Polres Polman atau semata-mata bertumpu pada keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang berasal dari pihak Satuan Narkoba Polres Polman, akan tetapi *Judex Facy* Pengadilan Negeri Polewali berusaha untuk menggali hal-hal yang secara normatif tidak dimasukkan dalam BAP yang dibuat oleh pihak Penyidik sehingga kesimpulan yang muncul dan ditarik dalam bentuk Putusan adalah pertimbangan yang bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kausalitas mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana *aquo*;

2. Bahwa selanjutnya terkait dengan alasan Memori Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang "seolah-olah" berargumentasi bahwa penjatuhan hukuman yang berat terhadap para pelaku tindak pidana narkoba berupa hukuman yang tinggi adalah merupakan satu-satunya solusi terhadap upaya meminimalisir tingginya angka peredaran narkoba di Kabupaten Polewali Mandar, adalah merupakan suatu argumentasi yang keliru oleh karena FAKTANYA penjatuhan hukuman terhadap mereka yang terbukti hanyalah merupakan orang yang sengaja dikorbankan dengan cara dijebak atau direkayasa perkaranya dan dengan barang bukti yang sangat sedikit (kurang dari 1 gram) justru menjadikan angka peredaran gelap

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM



narkotika oleh para pengedar dan bandar semakin tinggi dan FAKTANYA terhadap para pengedar dan bandar tersebut ketika dihadapkan pada proses hukum justru mendapatkan hukuman yang sangat minim, sehingga ketika mereka selesai menjalankan masa hukumannya akan semakin merajalela dalam memperdagangkan barang haram narkotika. Justru terhadap mereka yang terbukti di persidangan hanyalah merupakan orang yang sengaja dikorbankan atau dijebak justru mendapatkan tuntutan hukuman yang tinggi dan hal ini tentu saja menjadi kontra produktif terhadap upaya kita bersama dalam meminimalisir peredaran gelap narkotika dan upaya untuk melindungi generasi bangsa dari kehancuran;

3. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya adalah merupakan KORBAN dari peredaran gelap Narkotika yang penegakan hukumnya dilakukan dengan cara melanggar undang-undang dan merusak tatanan kehidupan serta melukai rasa keadilan masyarakat, serta terhadap mereka tentunya harus diselamatkan atau dilindungi dan jika sekiranya Terdakwa DIPAKSAKAN untuk dijatuhi hukuman yang berat sementara pihak Pengedar maupun Bandar mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, maka keinginan untuk MEMBERANTAS peredaran gelap Narkotika hanyalah sekedar MIMPI yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, ibaratnya ingin memusnahkan sebuah pohon yang berbahaya akan tetapi bukan batang atau akarnya yang dicabut kemudian dipotong akan tetapi malah hanya memangkas daun dan rantingnya saja, maka tentu saja tidak akan menjadikan pohon akan musnah atau mati bahkan sebaliknya akan menjadikan pohon tersebut akan semakin tumbuh subur;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 16 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana adalah Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada rumusan tersebut di syarkan terhadap perkara tindak pidana Narkotika, selain jumlah barang buktinya relatif sedikit **serta** hasil test urine Terdakwa, positif mengandung metamphenamine, sementara itu, pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Labolatoris Kriminalistik No. Lab 0896/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, pada nomor barang bukti 1858/2024/NNF berupa satu botol kaca berisi urine milik Juang alias Anjung bin Syamsul adalah (-) Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan fakta hokum tersebut, maka rumusan kamar aquo tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa Juang alias Anjung bin Syamsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh kareba Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Juang Alias Anjung Bin Syamsul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto netto 0,0731 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0238 gram);**Dimusnahkan;**
 - 2) 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Hitam;**Dirampas untuk Negara;**
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Berwarna Putih;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM



Dikembalikan kepada Terdakwa Juang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Teguh Sarosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H. dan Saptono Setiawan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T t d

MAHMURIADIN, S.H.

T t d

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS,

T t d

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

ANWAR, S.H.